



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka keberlangsungan dan penguatan Program Pendidikan gratis tingkat SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan di Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Keuangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah daerah yang melaksanakan Unsur Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD Kabupaten Pasaman adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka program SMA/SMK gratis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Program SMA/SMK gratis adalah program bantuan sekolah gratis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman kepada peserta didik yang merupakan warga di Kabupaten Pasaman.
10. SMA/SMK/SLB adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang ada di wilayah Daerah Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi dimaksudkan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan dan menjadi prioritas satuan penerima bantuan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk kesinambungan dan peningkatan program SMA /SMK/SLB gratis pada satuan pendidikan penerima bantuan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan dianggarkan dalam APBD Provinsi Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pendapatan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer antar daerah lainnya dan dijabarkan kepada objek Bantuan Keuangan dan rincian objek Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasional dalam bentuk program dan sub kegiatan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Provinsi dapat dilakukan mendahului penetapan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diprioritaskan untuk membantu Provinsi dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Sasaran bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Pemerintah Provinsi khususnya pada daerah Kabupaten Pasaman tanpa memungut segala bentuk pembiayaan.
- (3) Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus 100 % (seratus persen).

- (3) Apabila penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 100% (seratus persen), maka menjadi hutang Pemerintah Daerah untuk dapat disalurkan pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi kepada Bupati yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi atau Peraturan Gubernur tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan yang memuat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Daerah;
 - Nomor Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, kwitansi dalam rangkap 3 bermaterai, cukup dicap dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang pendidikan; dan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D di laksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember di tahun berkenaan.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran berkenaan Pemerintah Provinsi mengalokasikan kembali Anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Provinsi pada Tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab atas bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada aspek keuangan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemerintah Provinsi untuk satuan Pendidikan disesuaikan dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Format laporan penyerapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya tahun Anggaran berkenaan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Pengawasan fungsional pemeriksa kegiatan dan pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping

Pada tanggal, 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR ...2!..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 MEI 2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan akan mencantumkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxxx dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun xxxx dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun xxxx dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran xxxx dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.

Terlampir disampaikan jadwal (*time Schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxxx.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxxx.

Padang,)

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
Rp. 10.000

(.....)

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 MEI 2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN XXXX

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran xxxx sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. (.....)

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga sebesar Rp. (.....)

Persentase sisa dana : %

NO	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari rekening Kas Umum Daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d Tahap ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
	Jumlah					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
Rp. 10.000

(.....)

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 21 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 MEI 2021
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KOP SURAT

REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN
YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI BANTUAN BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN XXXX

No	SP2D		Jumlah Alokasi Dana Bantuan			Ket
	Nomor	Tanggal	Kegiatan **)	Jumlah	%	
	JUMLAH					

Padang,)

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Materai
Rp. 10.000

(.....)

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA